

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pengaruh persepsi *tax amnesty* terhadap motivasi wajib pajak untuk mendaftar NPWP yang akan digunakan peneliti sebagai pedoman dan referensi dalam melaksanakan penelitian ini.s

1. Tio Fanny Aritonang (2016)

Penelitian yang berjudul “Review Implementasi *Tax Amnesty* (Studi Literatur *Tax Amnesty* di Indonesia dan di Beberapa Negara Lainnya)” ini bertujuan untuk mengetahui kendala pelaksanaan pengampunan pajak di beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ini serta melihat potensi akan pelaksanaan Pengampunan Nasional yang akan diberlakukan lagi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kepustakaan.

2. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)” ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini

sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode simple random sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R^2), uji regresi stimultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t).

3. Heru Susanto (2007)

Penelitian yang berjudul “Implikasi *Tax Amnesty* terhadap Kebutuhan Investasi dan *Tax Compliance*” ini bertujuan untuk menganalisis program *tax amnesty* yang dapat diterapkan secara tepat di Indonesia, menganalisis peningkatan penerimaan pajak yang dihasilkan dari program *tax amnesty* dan pemanfaatannya untuk peningkatan investasi yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi, serta untuk menganalisis kemungkinan adanya pengaruh tingkat ketaatan pembayar pajak (*tax compliance*) dalam jangka panjang dan bagaimana cara mengantisipasi kemungkinan penurunan tingkat ketaatan pembayar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*).

Rumusan masalah dan hasil penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu oleh Aritonang (2016) terletak pada metode penelitian, di mana Aritonang menggunakan studi literatur implementasi *tax amnesty* di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kepustakaan.

Tabel 2. Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Tio Fanny Aritonang (2016) <i>Skripsi</i>	Review Implementasi <i>Tax Amnesty</i> (Studi Literatur <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia dan di Beberapa Negara Lainnya)	<p>Apa kendala pelaksanaan <i>tax amnesty</i> yang telah diterapkan di Indonesia pada tahun 1964 dan 1984?</p> <p>a. Apa strategi pelaksanaan <i>tax amnesty</i> di negara-negara lainnya yang sebelumnya telah melaksanakan <i>tax amnesty</i>?</p> <p>b. Bagaimana potensi keberhasilan pelaksanaan <i>tax amnesty</i> di Indonesia di masa mendatang serta rekomendasi dari pelaksanaan <i>tax amnesty</i> sebelumnya di Indonesia dan beberapa negara lainnya?</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan kendala yaitu ketidaksiapan pemerintah dan kurangnya sistem administrasi perpajakan serta masih rendahnya minat masyarakat akan kebijakan pemerintah. Dari beberapa negara lain yang telah melaksanakan pengampunan pajak sebelumnya juga dikaji dan dihasilkan beberapa strategi dalam menjalankan pengampunan pajak. Dari hasil ini dapat disimpulkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengampunan Nasional nantinya didasari dengan analisis potensi Pengampunan Nasional.</p>
2.	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) <i>Jurnal</i>	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi	<p>Bagaimana pengaruh <i>sunset policy</i>, <i>tax amnesty</i>, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan?</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa <i>sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $-1,045 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,299) > 0,05$ sehingga H1 ditolak. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,654 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil
		Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)		dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,221 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,002) < 0,05$ sehingga H3 diterima. Variabel sanksi <i>sunset policy</i> , <i>tax amnesty</i> , dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%.
3.	Heru Susanto (2007) <i>Tesis</i>	Implikasi <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kebutuhan Investasi dan <i>Tax Compliance</i>	<p>a. Mengapa program <i>tax amnesty</i> yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1984 tidak dapat secara optimal meningkatkan penerimaan pajak?</p> <p>b. Bagaimanakah implikasi program <i>tax amnesty</i> terhadap <i>tax compliance</i> dan pemenuhan kebutuhan investasi?</p> <p>c. Bagaimanakah antisipasi dampak positif dan negatif atas penerapan program <i>tax amnesty</i> dalam jangka pendek dan jangka panjang?</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberhasilan <i>tax amnesty</i> di tahun 1984 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya peningkatan akses informasi masyarakat, serta ketidaksiapan dari pegawai DJP. Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi <i>tax amnesty</i> adalah repatriasi modal di luar negeri yang dapat dipergunakan untuk investasi (dampak positif) dan menurunnya <i>tax compliance</i> serta munculnya bahaya moral (dampak negatif). Antisipasi jangka pendek yang dapat dilakukan berupa penyusunan landasan hukum, sosialisasi, penyederhanaan peraturan perpajakan, maupun reformasi sistem administrasi dan sistem informasi perpajakan. Sedangkan antisipasi jangka panjangnya adalah pengawasan dan penerapan <i>good governance</i> dan peningkatan <i>law enforcement</i> terhadap pembayar pajak tidak patuh.

Sumber : Data Diolah Peneliti (2016)

Pada penelitian terdahulu oleh Ngadiman dan Huslin (2015), perbedaannya terletak pada variabel serta lokasi yang digunakan oleh peneliti, di mana untuk variabel bebas peneliti menggunakan *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Sedangkan pada penelitian Susanto (2007), perbedaannya terletak pada metode penelitian, di mana Susanto menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau penelitian kepustakaan.

B. Tinjauan Teoritis

1. *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang baru dilaksanakan sebanyak tiga kali di Indonesia. Sebelum tahun 2016, program *tax amnesty* pernah digelar pada tahun 1964 dan 1984 silam, namun dengan predikat yang gagal. Kegagalan di tahun 1964 disebabkan oleh adanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30S/PKI). Sementara, kegagalan di tahun 1984 disebabkan oleh adanya masalah pada sektor minyak, batu bara, dan kayu.

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT,

dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan).

Pengertian amnesti pajak juga dikemukakan oleh beberapa pendapat lainnya, seperti halnya Darussalam, seorang pengamat perpajakan, yang mengatakan bahwa amnesti pajak merupakan suatu sarana untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu yang tidak benar. Sedangkan Yustinus Prastowo sebagai Direktur Executive CITA berpendapat bahwa: “Melalui *Tax Amnesty* justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk berpartisipasi”. Richardson dan Sawyer dalam Perdanawati mengemukakan definisi pengampunan pajak sebagai: “*a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution* (pada umumnya amnesti pajak memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk membayar kembali pajak penghasilan yang dirahasiakannya, tanpa takut hukuman atau penuntutan.)”

Rahayu (2010:327) menjabarkan amnesti pajak sebagai:

Tax amnesties merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

Menurut Laffer dalam *Wall Street Journal* (2003), keindahan amnesti pajak adalah bahwa pemerintah meningkatkan penerimaan negara dengan tidak membebani wajib pajak patuh tetapi dengan memberikan kesempatan kepada para pembayar pajak yang telah menyimpang untuk kembali ke jalurnya.

b. Sasaran Amnesti Pajak

Pengampunan pajak merupakan sebuah program pengampunan yang diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar. Secara harfiah, maka dapat disimpulkan bahwasanya program ini ditujukan kepada para wajib pajak yang belum/tidak patuh. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak yang dikutip dari *website* Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Wajib Pajak Badan
- 3) Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di Surat Pernyataan:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- 3) penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan amnesti pajak:

- 1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 2) membayar Uang Tebusan;
- 3) melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
- 4) melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- 5) menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

- 6) mencabut permohonan:
 - a) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - c) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d) keberatan;
 - e) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - f) banding;
 - g) gugatan; dan/atau
 - h) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

c. Pertimbangan Melakukan Amnesti Pajak

Mengutip dari Rahayu (2010:328-329), pertimbangan-pertimbangan yang mengakibatkan dilaksanakannya pengampunan pajak antara lain:

- 1) *Underground economy*, yaitu bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.
 - 2) Pelarian modal ke luar negeri secara illegal
 - 3) Kebijakan *Tax Amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri.
 - 4) Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak
- Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti *tax heaven countries* dan *derivative transaction* telah mendorong

perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan.

d. Pengetahuan tentang *Tax Amnesty*

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh masyarakat (wajib pajak) sebagai hasil dari penginderaannya berkenaan dengan ketentuan perpajakan yang dianut dalam suatu negara.

Fallan dalam Rahayu (2010:141) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak sebagai berikut:

Aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik

formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan tentang *tax amnesty* yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh masyarakat (wajib pajak) berkenaan dengan ketentuan tentang *tax amnesty*. Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksud adalah berupa defenisi, masa berlaku, tarif, dan sarana sosialisasi *tax amnesty*.

e. Kepatuhan Wajib Pajak dalam *Tax Amnesty*

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010:140)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan merujuk pada sifat patuh atau ketaatan. Sehingga dalam perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat berarti sifat patuh yang ditunjukkan seorang wajib pajak terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norman D. Nowak dalam Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana:

- a. wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

- c. menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
- c. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- d. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Andreoni dalam Direktorat Jenderal Pajak menyimpulkan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pengampunan pajak atau *tax amnesty* sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. *Tax amnesty* merupakan sebuah program dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya untuk menegakkan hukum yang khusus ditujukan untuk para pembayar pajak yang tidak patuh (Susanto, 2007:115). *Tax amnesty* dinilai berpotensi dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang setelah *tax amnesty* dilakukan (Mukkarromah dkk, 2016:8).

f. Keamanan dan Kerahasiaan Data dalam *Tax Amnesty*

Kerahasiaan data (*data confidentiality*) dapat diartikan sebagai data yang tidak dapat diketahui oleh pihak lain yang tidak berwenang karena adanya

pembatasan informasi kepada pihak lain tersebut. Jenis data yang dijamin kerahasiaannya akan diproteksi sehingga tidak dapat diakses, diketahui, atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut.

Dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi wajib pajak yang ketentuannya diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Otoritas pajak dituntut untuk bersikap profesional terhadap data keuangan wajib pajak yang tentunya merupakan informasi yang sangat sensitif, sehingga untuk mengungkapkannya perlu adanya jaminan bahwa otoritas pajak tidak akan menggunakan data tersebut selain untuk keperluan perpajakan. Jaminan keamanan dan kerahasiaan data tentunya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan wajib pajak. Wajib pajak akan terdorong untuk melakukan pengungkapan penuh atas informasi keuangannya.

Sebagai bagian dari program perpajakan, *tax amnesty* juga memberikan jaminan atas keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak. Salah satu tujuan dilakukannya *tax amnesty* adalah untuk menjaring informasi mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak untuk kepatuhan di masa mendatang. Keberhasilan program ini dapat dinilai melalui partisipasi wajib pajak yang turut serta dalam program *tax amnesty*. Dikutip dari Permandarani (2016:36), terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan *tax amnesty*, di antaranya adalah sosialisasi yang kurang efektif maupun jaminan atas kerahasiaan data yang diberikan oleh wajib pajak. Kerahasiaan data merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaporkan kekayaan

yang selama ini tidak dilaporkan. Otoritas pajak memiliki kewajiban untuk tidak akan menggunakan atau membocorkan data dan informasi pribadi atau keuangan WP, kecuali telah diperkenankan secara hukum, dan hanya mengizinkan petugas yang telah diberi wewenang secara hukum untuk mengakses data atau informasi keuangan wajib pajak.

2. Persepsi

a. Defenisi Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Menurut Kotler (1993:219), persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif.

Ivancevich (2007:116-117) memberikan defenisi yang lebih mendalam mengenai persepsi, yaitu sebagai berikut:

“... proses kognitif di mana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberi arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan individu dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Proses kognitif adalah proses di mana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (stimulus) yang muncul dari objek, orang, dan simbol tertentu. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.”

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional. Sedangkan

menurut Walgito (2002:87), persepsi adalah proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Dengan persepsi seseorang akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri.

Persepsi merupakan suatu proses aktif yang ditimbulkan oleh kesadaran dengan cepat terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal, serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Selain itu persepsi merupakan sejumlah informasi dari luar yang mungkin tidak disadari, dihilangkan, atau disalahartikan (Muhammadinah dan Effendi, 2009).

Dari defenisi persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek yang menimbulkan respon sebagai hasil dari pengamatannya atas objek yang bersangkutan. Proses pengamatan akan berlangsung dengan baik apabila terdapat objek yang diamati, alat indera yang cukup baik, dan perhatian. Respon tersebut akan menuntun bagaimana dan dengan apa seseorang tersebut akan bertindak.

Hal tersebut dapat terjadi pada masyarakat dalam penentuan keputusan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehubungan dengan adanya kebijakan *tax amnesty*. Masyarakat dapat memiliki persepsi yang

berbeda-beda terhadap *tax amnesty*, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi motivasi mereka terhadap pendaftaran NPWP. Persepsi masyarakat terhadap *tax amnesty* dapat diukur melalui tingkat pengetahuan mereka mengenai *tax amnesty*, tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan *tax amnesty*, dan persepsi mereka terhadap jaminan keamanan dan kerahasiaan data *tax amnesty*.

b. Fungsi Persepsi

Menurut Atkinson (Sobur, 2003:469), persepsi memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Menentukan letak Suatu Objek (Lokalisasi)
Menentukan lokasi suatu objek, terlebih dahulu harus menyegregasikan objek kemudian mengorganisasikan objek menjadi kelompok. Proses ini pertama kali diteliti oleh Gestalt, yang mengajukan prinsip-prinsip organisasi. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa seseorang mengorganisasikan stimulus ke daerah yang bersesuaian dengan gambar dan latar. Prinsip lain menyatakan dasar-dasar yang digunakan untuk mengelompokkan objek, di antaranya adalah kedekatan, penutupan, kontinuitas baik, dan kemiripan.
- 2) Menentukan Jenis Objek (Pengenalan)
Pengenalan suatu benda mengharuskan penggolongannya dalam kategori dan pendasarannya terutama pada bentuk benda. Pada tahap awal pengenalan sistem visual menggunakan informasi retina untuk mendeskripsikan objek dalam pengertian ciri, seperti garis dan sudut. Sel yang mendeteksi ciri tersebut (detektor ciri) telah ditemukan di korteks visual. Selanjutnya mencocokkan deskripsi bentuk yang disimpan di memori untuk menentukan yang paling cocok.

c. Prinsip Dasar Persepsi

Prinsip dasar mengenai persepsi perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan menginterpretasi atau salah mengartikan. Slameto (2010:103-105) mengemukakan lima prinsip dasar tentang persepsi, yaitu:

- 1) Persepsi itu relatif bukannya absolut

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang menyerap segala sesuatu seperti keadaan sebenarnya tetapi dengan penerimaan yang diperoleh dari indra manusia akan dapat memberikan tanggapan mengenai rangsangan (stimulus) yang diterimanya.

- 2) Persepsi itu selektif
Ada keterbatasan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus), sehingga ada kemungkinan seseorang hanya akan memberikan perhatian ke arah mana persepsi itu memiliki kecenderungan.
- 3) Persepsi itu mempunyai tatanan
Seseorang tidak menerima rangsangan secara sembarangan, oleh karena itu apabila rangsangan yang diterima kurang lengkap maka orang tersebut akan melengkapi sendiri sehingga akan lebih jelas.
- 4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan)
Harapan dan kesiapan penerimaan akan sangat menentukan peran mana yang dipilih untuk kemudian diinterpretasikan.
- 5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi antara satu individu dengan individu yang lain sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian, sikap, dan motivasi dari masing-masing individu.

3. Motivasi

a. Defenisi Motivasi

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang berarti kekuatan dalam diri individu yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motif diartikan pula sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dipandang dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik timbul timbul tanpa memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri yang sesuai atau sejalan dengan kebutuhan. Sedangkan motif ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, misalnya dalam bidang pendidikan terdapat minat yang positif terdapat kegiatan pendidikan. Motif itu timbul karena melihat manfaatnya. Dengan demikian, motivasi berarti

dorongan dari dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhannya (Sofyan dan Uno, 2012:6).

Menurut Terry G. (1986) motivasi adalah keinginan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan (perilaku). Sedangkan menurut Widyastuti, dkk dalam Muhammad Iqbal (2011) motivasi seringkali diartikan sebagai dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku di dalam perbuatannya yang mempunyai tujuan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Supardi dan Anwar (2004) menyatakan motivasi sebagai keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan-keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang yang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.

b. Teori Motivasi

Dalam Siagian, (1995:146-185) disebutkan beberapa teori yang menjadi bagian dalam perkembangan teori motivasi, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Hirarki Kebutuhan oleh Abraham H. Maslow

Teori hirarki kebutuhan dikembangkan oleh Maslow yang dituangkannya dalam buku berjudul "*Motivation and Personality*". Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam lima hirarki kebutuhan, yaitu:

a) **Kebutuhan fisiologis**

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok dari setiap orang, seperti sandang, pangan, dan perumahan. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar bukan saja karena setiap orang membutuhkannya secara terus-menerus sejak lahir hingga ajalnya, akan tetapi juga karena tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal.

b) **Kebutuhan akan keamanan**

Kebutuhan keamanan seseorang harus dilihat bukan hanya dari keamanan fisik melainkan juga keamanan psikologis. Hal itu disebabkan karena keamanan fisik tak akan banyak artinya apabila seseorang merasa bahwa keamanan psikologisnya tidak terpenuhi. Keamanan fisik dapat diartikan sebagai bentuk jaminan kenyamanan atau bahkan keselamatan atas fisik seseorang. Sedangkan keamanan psikologis dapat diartikan sebagai bentuk keamanan terhadap psikologis seseorang, misalnya perlakuan yang manusiawi dan adil.

c) **Kebutuhan sosial**

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang berkisar pada pengakuan akan keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Maslow mencerminkan kebutuhan sosial ke dalam empat bentuk perasaan, yaitu perasaan

diterima oleh orang lain (*sense of belonging*), perasaan untuk dihargai sebagai jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya (*sense of importance*), kebutuhan akan perasaan maju (*need for achievement*), serta kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (*sense of participation*).

d) *Kebutuhan esteem*

Salah satu ciri manusia ialah bahwa dia mempunyai harga diri. Karena itu semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain.

e) *Kebutuhan untuk aktualisasi diri*

Setiap orang mempunyai potensi kemampuan dalam dirinya masing-masing dan adalah hal yang normal apabila setiap orang ingin agar potensinya tersebut dikembangkan secara sistematis sehingga menjadi kemampuan efektif. Dengan pengembangan demikian, seseorang dapat meraih kemajuan yang memungkinkan dia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya.

2) **Teori “X” dan “Y” oleh Douglas McGregor**

Dalam bukunya yang berjudul *The Human Side of Enterprise*, McGregor berusaha menonjolkan pentingnya pemahaman tentang peranan sentral yang dimainkan oleh manusia dalam organisasi. McGregor membagi tipe manusia ke dalam dua kategorisasi, yaitu:

- a) Teori “X” yang pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku negatif.

- b) Teori “Y” yang pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku positif.

Bila dikaitkan dengan teori Maslow akan terlihat gejala bahwa seseorang yang tergolong pada kategori “X” akan lebih mementingkan pemuasan kebutuhan “tingkat rendah” seperti kebutuhan pokok dan kurang memberikan perhatian pada kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Sedangkan yang terjadi pada seseorang yang tergolong pada kategori “Y” akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya psikologis dan non materiil ketimbang pemuasan kebutuhan yang bersifat kebendaan.

3) Teori Motivasi-Higiene oleh Frederick Herzberg

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herzberg ialah bahwa apabila manusia merasa puas dengan pekerjaannya, kepuasan itu didasarkan oleh faktor-faktor yang sifatnya intrinsik seperti keberhasilan mencapai sesuatu, pengakuan yang diperoleh, sifat pekerjaan yang dilakukan, rasa tanggung jawab, serta kemajuan dalam karier dan pertumbuhan profesional dan intelektual yang dialami seseorang. Sebaliknya, apabila seseorang merasa tidak puas dengan pekerjaannya, ketidakpuasan itu pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti kebijaksanaan organisasi, pelaksanaan

kebijakan yang telah ditetapkan, supervisi oleh para manajer, hubungan interpersonal dan kondisi kerja.

Istilah “higiene” dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang dapat menyenangkan seseorang tapi belum dapat membuatnya merasa puas. Herzberg berpendapat bahwa apabila para manajer ingin memberi motivasi pada para bawahannya, yang perlu ditekankan adalah faktor-faktor yang menimbulkan rasa puas, yaitu dengan menguatkan faktor-faktor motivasional yang sifatnya intrinsik.

4) Teori “ERG” oleh Clayton Alderfer

Menurut teori ERG yang berarti *existence*, *relatedness*, dan *growth* ini, mempertahankan eksistensi seseorang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Mempertahankan eksistensi dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Apabila dikaitkan dengan klasifikasi Maslow, hal ini berarti terpenuhinya kebutuhan primer, termasuk keamanan.

Kebutuhan akan *relatedness* tercermin pada sifat dasar manusia sebagai insan sosial. Setiap orang ingin mengkaitkan keberadaannya dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya karena tanpa interaksi dengan orang lain dan lingkungannya, keberadaan seseorang dapat dikatakan tidak mempunyai makna yang hakiki. Bila dibandingkan dengan klasifikasi Maslow, kebutuhan *relatedness* identik dengan kebutuhan sosial dan *esteem*.

Sedangkan *growth* merupakan kebutuhan yang pada dasarnya tercermin pada keinginan seseorang untuk bertumbuh dan berkembang yang memungkinkannya meraih apa yang secara umum disebut sebagai kemajuan dalam perjalanan hidup seseorang. Dalam teori Maslow, kebutuhan ini dapat diklasifikasikan sebagai aktualisasi diri.

5) Teori Tiga Kebutuhan oleh David McClelland

Inti dari teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam apabila didasari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu:

a) Need for Achievement

Setiap orang ingin dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya. Keberhasilan itu akan mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan seseorang.

b) Need for Power

Menurut teori ini, kebutuhan akan kekuasaan berarti seseorang ingin untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam kebutuhan tersebut. Pertama, adanya seseorang yang mempunyai kebutuhan agar dirinya berpengaruh pada orang lain. Kedua, orang lain terhadap siapa pengaruh itu digunakan. Ketiga, persepsi ketergantungan antara seseorang dengan orang lain.

c) *Need for Affiliation*

Kebutuhan afiliasi merupakan kebutuhan nyata dari setiap manusia, terlepas dari kedudukan, jabatan dan pekerjaannya. Kebutuhan akan afiliasi biasanya diusahakan agar terpenuhi melalui kerja sama dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa suasana persaingan akan dihindari sejauh mungkin demi terciptanya hubungan kerja sama tersebut.

6) Teori Evaluasi Kognitif

Perkembangan teori motivasi yang dibawa oleh para ilmuwan menggunakan asumsi bahwa stimulasi faktor-faktor motivasional yang bersifat ekstrinsik tidak mempengaruhi faktor-faktor motivasional yang bersifat intrinsik. Akan tetapi pada tahun enam puluhan berlangsung, berbagai penelitian mulai menghasilkan teori yang berbeda bahwa terdapat hubungan antara faktor-faktor motivasional yang bersifat ekstrinsik dengan intrinsik. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah “evaluasi kognitif”.

Menurut teori ini, dengan faktor-faktor ekstrinsik, seseorang merasa kehilangan kendali atas perilaku sendiri sehingga motivasi intrinsik yang tadinya kuat menjadi melemah. Artinya, penghapusan faktor ekstrinsik dapat menghasilkan peralihan dalam persepsi seseorang tentang faktor penyebab ia melakukan satu kegiatan tertentu dan mengakibatkannya mencari faktor-faktor intrinsik yang terdapat dalam dirinya sendiri.

7) Teori Penentuan Tujuan

Inti dari teori penentuan tujuan adalah dorongan spesifik yang dapat bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Artinya, inti teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya akan menumbuhkan motivasi yang semakin besar. Semakin tinggi tingkat penerimaan para pelaksana atas kepantasan dan kelayakan tujuan tertentu untuk dicapai, semakin tinggi pula motivasinya untuk mencapai tujuan tersebut. Ditekankan pula bahwa semakin besar partisipasi seseorang dalam menentukan tujuan itu, semakin besar pula motivasinya untuk meraih keberhasilan dan prestasi kerja yang setinggi mungkin.

8) Teori Penguatan

Teori penguatan merupakan kebalikan dari teori penentuan tujuan. Apabila teori penentuan tujuan menggunakan pendekatan kognitif, maka teori penguatan menggunakan pendekatan keperilakuan, dalam arti bahwa penguatan menentukan perilaku seseorang dan dikendalikan oleh faktor-faktor penguatan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor penguatan adalah setiap konsekuensi yang apabila timbul mengikuti suatu respons, memperbesar kemungkinan bahwa tindakan itu akan diulangi.

9) Teori Keadilan

Persepsi seseorang tentang keadilan berpengaruh pada perilaku dan tindak tanduknya yang pada gilirannya menentukan motivasinya, terutama yang bersifat intrinsik, yang antara lain terlihat pada tingkat prestasi kerjanya. Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seseorang biasanya menggunakan kategori referensi, yaitu sebagai berikut:

- a) Orang lain sebagai pembanding, digunakan untuk menilai apakah seseorang mendapat perlakuan yang adil dalam lingkungannya, ia biasanya melakukan perbandingan antara dirinya dengan orang lain, yaitu mereka yang berada dalam tingkat yang sama, melakukan tugas yang relatif serupa dan dengan tanggung jawab yang sama pula.
- b) Sistem yang berlaku sebagai pembanding, digunakan untuk membandingkan suatu sistem yang berlaku dengan sistem di lingkungan lain di daerah yang sama dan bergerak pada jenis kegiatan yang serupa.
- c) Diri sendiri sebagai pembanding, digunakan untuk membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain di lingkungannya, seperti: filsafat hidupnya, latar belakang sosialnya, latar belakang pendidikannya, usianya, pengalamannya dan mungkin juga jumlah tanggungannya, nilai-nilai yang dianutnya.

10) Teori Harapan

Teori harapan merupakan teori yang dipandang paling baik dalam menjelaskan motivasi seseorang. Inti dari teori ini terletak pada pendapat yang menyatakan bahwa kuatnya kecenderungan seseorang bertindak dengan cara tertentu tergantung kepada kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik dari hasil itu bagi orang yang bersangkutan. Teori ini mengandung tiga variabel, yaitu sebagai berikut :


- a) Daya tarik, yaitu sampai sejauh mana seseorang merasa pentingnya hasil atau imbalan yang diperoleh dalam penyelesaian tugasnya.
- b) Hubungan antara prestasi kerja dengan imbalan, yaitu tingkat keyakinan seseorang tentang hubungan antara tingkat prestasi kerjanya dengan pencapaian hasil tertentu.
- c) Hubungan antara usaha dengan prestasi kerja, yaitu persepsi seseorang tentang kemungkinan bahwa usaha tertentu akan menjurus kepada prestasi kerja.

c. Proses Motivasi

Sofyan dan Uno (2012:7) mengatakan bahwa:

Banyak teori motivasi yang berdasarkan azas kebutuhan (*need*). Kebutuhan menyebabkan seseorang berusaha memenuhinya. Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku hakekatnya berorientasi dirancang untuk mencapai tujuan. Usaha mencapai tujuan itu diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur. Motivasi dapat menjadi semacam kekuatan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya dirangsang adanya berbagai macam

kebutuhan seperti (1) keinginan yang hendak dipenuhinya; (2) tingkah laku; (3) tujuan; (4) umpan balik. Proses interaksi ini disebut produk motivasi dasar (*basic motivations process*), dapat digambarkan dengan model proses seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Proses Motivasi Dasar

Sumber: Sofyan dan Uno (2012:8)

4. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu aspek yang tak pernah lepas kaitannya dalam suatu negara. Di Indonesia, pajak memegang peran yang terpenting untuk penerimaan dan belanja pemerintah serta dijadikan suatu iuran wajib yang jika tidak ditaati pembayarannya, akan dikenakan sanksi. Pajak telah menjadi salah satu perbincangan dan bahan diskusi yang selalu hangat dibicarakan oleh setiap kalangan.

Tampubolon (2013:8) memberikan defenisi pajak dari tiga aspek yaitu aspek ekonomis, aspek hukum dan aspek politik.

Dari aspek ekonomis pajak adalah hak negara untuk menarik kekayaan dari pembayar pajak kepada kas negara kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat sesuai dengan APBN. Oleh karena pajak merupakan hak negara untuk menarik kekayaan, maka pembayar pajak tidak dapat menikmati imbalan apa pun dari negara secara langsung kecuali kenikmatan tersebut diperoleh secara bersama-sama dengan

seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak melalui pembangunan dan fasilitas umum lainnya. Dari aspek hukum, pajak adalah perikatan antara negara dengan rakyat yang timbul dari undang-undang yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak kepada kas negara ketika syarat subjektif dan syarat objektif dipenuhi, kondisi atau kejadian seperti transaksi yang bersifat ekonomis terjadi sehingga menimbulkan hak bagi negara untuk menarik kekayaan dan kewajiban bagi rakyat untuk membayarnya. Dari aspek politik, pajak adalah salah satu alat keuangan negara untuk mengatur perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara.

Di setiap negara, pajak memiliki terminologi yang berbeda, tetapi dengan pengertian yang sama. Atas dasar beragam terminologi tersebut, para ahli mendefinisikan pajak dalam sudut pandang yang berbeda pula, tetapi masih dalam batasan yang sama (Sutanto, 2014:1). Berikut adalah beberapa pengertian pajak yang telah dikaji dan dinyatakan oleh para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
- b. Menurut Mehmet Nar yang dikutip dari *International Journal of Economic and Financial Issues* (2015), “tax is the amount of money being collected in order to meet public expenditures by nations, local or local authorities, in other words, by the state or the constituents that have the authority of transferred taxation”.

Diterjemahkan: pajak adalah sejumlah uang untuk membiayai pengeluaran publik yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat atau daerah, dengan kata lain, oleh negara atau konstituen yang memiliki otoritas perpajakan.

- c. Menurut Hugh Dalton, *“a tax is a compulsory contribution imposed by a public authority, irrespective of the exact amount of service rendered to the taxpayer in return, and not imposed as penalty for any legal offence.”*

Diterjemahkan: pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pejabat publik, terlepas dari berapa jumlah layanan yang akan dikembalikan kepada wajib pajak, dan bukan dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran hukum.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak terdiri dari unsur-unsur penting, antara lain:

- a. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang;
- b. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat;
- c. Bersifat memaksa;
- d. Tidak mendapat kontraprestasi secara langsung; dan
- e. Bertujuan untuk menjalankan pemerintahan dan sumber pembiayaan negara.

b. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagai bentuk untuk

menghindari timbulnya hambatan atau perlawanan. Mengutip dari Priantara (2012:5) bahwa syarat-syarat pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*” yang dikenal sebagai “*Four common of taxation*” atau “*The four maxims*” adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Kesamaan atau Keadilan (*Equality*)
Asas equality berkaitan dengan keadilan, di mana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada Pemerintah maka Pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada WP yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- 2) Asas Kepastian (*Certainty*)
Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu dengan asas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.
- 3) Asas Kenyamanan (*Convenience*)
Maksud dari asas ini adalah WP membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan di saat yang paling tepat bagi WP untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *Pay As You Earn*.
- 4) Asas Ekonomi (*Economy*)
Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi WP hendaknya sekecil mungkin.

c. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena

Pajak). Sedangkan menurut Soemitro (1988:384) ekstensifikasi pajak adalah perluasan pemungutan pajak dalam arti:

- a. penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru;
- b. menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan fiskus dalam menambah jumlah wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebagaimana diatur oleh peraturan perpajakan. Semakin banyak wajib pajak baru yang mendaftar akibat adanya kegiatan ekstensifikasi ini tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak terutama pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak terdaftar baru tersebut.

Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kegiatan ekstensifikasi pada umumnya dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melalui penyisiran, *canvassing*, operasi pasar tertutup/terbuka, data *feeding* lainnya, serta pendaftaran PBB P3 atas NOP Baru. Untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi, DJP juga melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, penguatan fungsi ekstensifikasi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), kebijakan penempatan pelaksana baru di seksi ekstensifikasi, finalisasi Sistem Monitoring Ekstensifikasi, penguatan fungsi pengawasan melalui sinergi dengan instansi lainnya, menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan *end-to-end*,

penanganan Sektor Informal (UMKM) melalui pendekatan *Business Development Services* dan penyusunan Desain Model dan Aplikasi *Compliance Risk Management* (CRM) Ekstensifikasi. Pada Mei 2016, Direktorat Jenderal Pajak juga mengusung sistem *geo-tagging* sebagai bagian dari ekstensifikasi pajak. Sistem *geo-tagging* adalah pemetaan sasaran pajak berbasis situs yang akan menandai para wajib pajak yang belum memiliki NPWP.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self assessment* mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan dirinya secara sadar sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak tersebut. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Mengutip dari Suharsono (2015:14), persyaratan subyektif dan obyektif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
2. Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban obyektif dan subyektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dan kepadanya dapat diberikan NPWP secara jabatan. (Sumarsan, 2015:21)

Sumarsan (2015:20) menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP;
- b. sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak;
- c. sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen Impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP); serta
- d. sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap wajib pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Sebuah kerangka pemikiran dibuat untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dan mampu menjawab masalah. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif adalah prediksi-prediksi yang dibuat oleh peneliti mengenai hubungan antarvariabel yang diharapkan (Creswell, 2014:352). Persepsi adalah suatu proses penggambaran atas pengetahuan yang telah dimiliki

terhadap orang atau obyek atau keadaan yang mempengaruhi suatu sikap seseorang terhadap rangsangan yang diterimanya. Variabel persepsi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang *tax amnesty*, tingkat kepatuhan terhadap peraturan *tax amnesty*, dan tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan kerahasiaan data *tax amnesty*. Kemudian sebagai sikap atau tindakan yang akan diambil oleh wajib pajak atas persepsi yang dimiliki, maka variabel motivasi digunakan sebagai gambaran atas sikap yang diambil oleh wajib pajak.


Dari data di atas, dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H_0 ($p = 0$): Bahwa diduga variabel persepsi *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak untuk mendaftar NPWP.

H_1 ($p \neq 0$): Bahwa diduga variabel persepsi *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak untuk mendaftar NPWP.


P = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.

Gambar Hipotesis:



Keterangan:

—————> Berpengaruh signifikan



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Fahri (2009), Diolah Peneliti (2016)

Keterangan:

————— Garis kesatuan konstruksi konsep.

- - - - -> Garis hubungan secara parsial antara variabel pengetahuan, kepatuhan, keamanan dan kerahasiaan data terhadap motivasi untuk mendaftar NPWP.